



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 243
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 630 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan tertib administrasi, pelayanan berbasis teknologi dan informasi, sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 630 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 243 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal ...

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 29) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 088 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 02);
 - b. Nomor 630 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 15);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bapenda menetapkan besaran NPOP Tidak Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) NPOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berjalan, dengan pengecualian untuk perolehan hak karena hibah, waris dan fungsi sosial NPOP Tidak Kena Pajak diberikan untuk setiap objek pajak.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB serta membayar sendiri pajak terutang pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib pajak sebelum membayar pajak ke Bank mengajukan nota verifikasi kepada Bapenda untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan, keabsahan dan kepatutan atas pembayaran pajak, dengan melampirkan data dokumen.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal perolehan hak atas tanah atau bangunan berdasarkan hasil pelelangan, Kepala Kantor yang membidangi Lelang menandatangani SSPD BPHTB.
 - (4) Penyediaan formulir SSPD BPHTB diselenggarakan oleh Bapenda.
 - (5) Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan data dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Contoh perhitungan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti atau divalidasi oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang membidangi BPHTB.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan verifikasi.
- (4) Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan bentuk format Penelitian SSPD BPHTB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat 4 diubah, dan pada ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. salinan/fotokopi surat kepemilikan hak;
 - c. SSPD-BPHTB/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
 - a. kondisi tertentu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

2. Wajib ...

2. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); atau
 4. Wajib pajak atau Penanggung Pajak orang pribadi yang menerima hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, sebesar 50% (lima puluh persen) yang didukung oleh bukti akta hibah dari notaris dan keterangan waris yang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Kondisi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu:
1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Obyek Pajak diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Wajib ...

2. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
4. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
5. Wajib pajak atau Penanggung Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta, sebesar 50% (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan keterangan dari pemerintah setempat;

6. Wajib ...

6. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah Dinas Pemerintah, sebesar 50% (lima puluh persen) yang dibuktikan dengan Akta maupun keterangan sesuai dengan ketentuan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan rumah Dinas Pemerintah dimaksud.
- c. tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Tipe B dan C milik institusi pelayanan sosial masyarakat, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk untuk kepentingan sosial rumah sakit swasta Tipe A milik institusi pelayanan sosial masyarakat, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- e. tanah dan/atau bangunan aset pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung dapat diberikan pengurangan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- f. tanah ...

- f. tanah dan/atau bangunan asset milik Partai Politik dan Organisasi Sosial Politik di Daerah Kota Bandung dapat diberikan pengurangan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
- a. perhitungan dari Wajib Pajak atau penanggung pajak;
 - b. keputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan pengadilan atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan ...

- (3) Permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) tahun sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, harus dilampirkan dokumen:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. surat kepemilikan hak;
 - c. Masa Pajak;
 - d. besaran kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
- (6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda dan dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar pemberian keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(10) Apabila ...

- (10) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
 - (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.
6. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, ketentuan mengenai penyebutan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 630 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 29), harus disebut dengan Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Maret 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



8. fotokopi SK pensiun/SK terakhir (untuk rumah dinas);
9. fotokopi surat perjanjian sewa beli rumah negeri (untuk rumah dinas);
10. fotokopi SK BPN/konfirmasi pemberian hak milik atas rumah dinas dari BPN (untuk rumah dinas);
11. fotokopi keterangan lunas dari KPPN (untuk rumah dinas); dan
12. fotokopi pemenang lelang dari KPKNL (untuk lelang).

C. Format Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB				
Lampiran	: 1 (satu) set			
Hal	: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti			
Dinas Pendapatan Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung				
Yang bertandatangan di bawah ini :				
Nama Wajib Pajak			
NPWP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Alamat			
Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah/atau bangunan sebagai berikut :				
NOP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Alamat			
Desa/Kelurahan			
Kabupaten/Kota			
Terlampir dokumen sebagai berikut :				
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD)**)				
(2) Fotokopi SPPT atau STTS / Struk ATM Bukti pembayaran PBB / Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun*)				
(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa				
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)				
(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak**)				
(6) Fotokopi Kartu NPWP				
(7)				
Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB				
Keterangan :			
*)	coret yang tidak perlu			
**)	dalam hal dikuasakan			
	wajib pajak/Kuasa Wajib Pajak *)			
PENELITIAN				
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan :				
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai	<table border="1" style="width: 100px; height: 40px; margin: auto;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai				
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah / dan bangunan telah lengkap				
	Bandung,			

D. Persyaratan ...

D. Persyaratan Data Dokumen untuk Persyaratan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri atas:

1. bukti lunas SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) BPHTB asli, fotokopi resi lunas dari Bank Jabar, fotocopy Nota Verifikasi;
2. fotokopi KTP;
3. fotokopi sertifikat/letter C;
4. fotokopi akta jual beli/AJB (untuk akta jual beli);
5. fotokopi akta hibah;
6. fotokopi keterangan ahli waris (untuk waris);
7. fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama /APHB (untuk APHB/Waris);
8. fotokopi akta tukar menukar/SK tukar menukar atau sejenisnya;
9. fotokopi SK pensiun/ SK terakhir, fotokopi surat perjanjian sewa beli rumah negeri, fotokopi SK BPN/konfirmasi pemberian hak milik atas rumah dinas dari BPN dan fotokopi keterangan lunas dari KPPN (untuk rumah dinas);
10. fotokopi lunas SPPT PBB 5 Tahun; dan
11. fotokopi pemenang lelang dari KPKNL (untuk lelang).

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

